

**PERSEPSI GEN Z PENGGUNA TIKTOK TERHADAP PENUNDAAN
PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**

SKRIPSI



CHANTIKA PUTRI
2113010167

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1447 H / 2025 M**

**PERSEPSI GEN Z PENGGUNA TIKTOK TERHADAP PENUNDAAN
PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga



CHANTIKA PUTRI
2113010167

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1447 H / 2025 M**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 25 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan



Chantika Putri
NIM 2113010167

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chantika Putri

NIM : 2113010167

Jurusan : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Persepsi Gen Z Pengguna TikTok Terhadap Penundaan
Pernikahan Perspektif Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan akademis pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam
Bonjol Padang.

Padang, 25 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan



Chantika Putri
NIM 2113010167

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Persepsi Gen Z Pengguna TikTok Terhadap Penundaan Pernikahan Perspektif Hukum Keluarga Islam"** yang disusun oleh **Chantika Putri NIM 2113010167**, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, dinyatakan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang *Munaqasyah* Skripsi.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 05 Agustus 2025

Disetujui Oleh

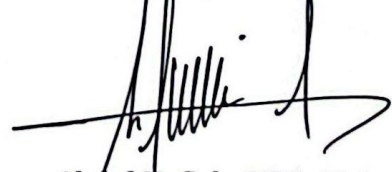
Pembimbing I



Dr. Alfadli, M.Ag

NIP: 197212131998031001

Pembimbing II



Abdul Hafizh, S.H.I., M.A.

NIP: 198710062019031001

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini berjudul “Persepsi Gen Z Pengguna TikTok Terhadap Penundaan Pernikahan Perspektif Hukum Keluarga Islam” yang disusun oleh **Chantika Putri NIM 2113010167**. Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

Tanggal : 25 Agustus 2025

Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Prof. Dr. Abrar, M.Ag

NIP: 197408082003121002

Penguji I

Leo Dwi Cahyono, SHI, MH

NIP: 198611162019031009

Penguji II

Dr. Alfadli, M.Ag

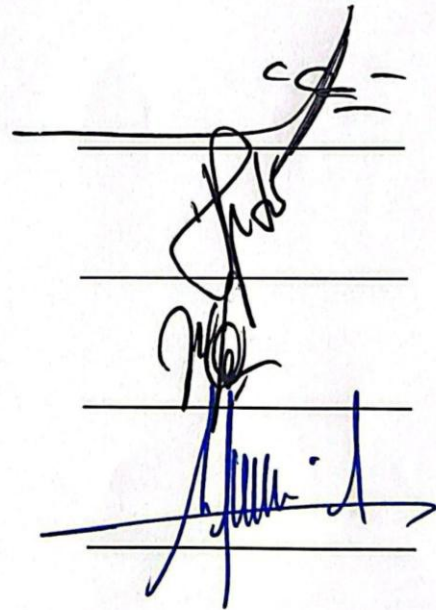
NIP: 197212131998031001

Penguji III/Pembimbing I

Abdul Hafizh, S.H.I., MA

NIP: 198710062019031001

Penguji IV/Pembimbing II



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari’ah

UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alfadli, M.Ag

NIP: 197212131998031001

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **“Persepsi Gen Z Pengguna TikTok Terhadap Penundaan Pernikahan Perspektif Hukum Keluarga Islam”**. Ditulis oleh **Chantika Putri NIM 2113010167** Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya fenomena penundaan pernikahan atau biasa disebut *waithood* yang menjadi tren di media sosial, khususnya TikTok. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan Gen Z menunda pernikahan, waktu yang tepat untuk menikah dalam pandangan Gen Z, dan penundaan pernikahan dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan) dengan mengamati dan menganalisis video-video konten TikTok yang relevan dengan penelitian ini. Sumber data yang digunakan adalah: data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan datanya adalah observasi dan dokumentasi. Temuan dari penelitian ini adalah: Pertama, alasan Gen Z menunda pernikahan dikarenakan traumatik terhadap pernikahan, pengaruh konten media sosial, dan ketidaksiapan finansial. Kedua, tidak ada waktu yang paling tepat untuk menikah menurut Gen Z, akan tetapi hal tersebut tergantung pada keputusan individual yang dipengaruhi dengan beberapa hal sebagai berikut: kematangan emosional dan mental, stabilitas finansial, pencapaian pribadi dan karir, kebebasan eksplorasi dan diri, pengalaman lingkungan atau keluarga sendiri. Ketiga, penundaan pernikahan dalam hukum keluarga Islam dapat diterima selama alasan penundaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah dan tidak membawa kemudharatan.

Kata kunci: Penundaan, Pernikahan, *Waithood*, Konten, Tiktok

ABSTRACT

This research is titled “Gen Z TikTok Users’ Perceptions of Delayed Marriage from an Islamic Family Law Perspective.” It was written by Chantika Putri NIM 2113010167, a student in the Family Law Program at the Faculty of Sharia, UIN Imam Bonjol Padang. This study is motivated by the phenomenon of marriage postponement, commonly referred to as “waithood,” which has become a trend on social media, particularly TikTok. The objectives of this study are to identify the reasons why Gen Z postpones marriage, the appropriate time to marry from Gen Z’s perspective, and marriage postponement from the perspective of Islamic Family Law. The type of research used is field research, involving the observation and analysis of TikTok videos relevant to this study. The data sources used are primary and secondary data, with data collection techniques including observation and documentation. The findings of this study are as follows: First, the reasons Gen Z delays marriage include traumatic experiences related to marriage, the influence of social media content, and financial unpreparedness. Second, there is no optimal time to marry according to Gen Z, but this depends on individual decisions influenced by the following factors: emotional and mental maturity, financial stability, personal and career achievements, freedom to explore and self-discovery, and personal environmental or family experiences. Third, delaying marriage in Islamic family law is acceptable as long as the reasons for the delay do not contradict Sharia principles and do not cause harm.

Keywords: Delay, Marriage, Waithood, Content, TikTok

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Subhanallahu Wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat berangkaikan salam kepada Baginda Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wa Sallam, salah seorang yang sangat mulia yang menyampaikan risalah Islamiyah, beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang tiada henti mengikuti jejak langkahnya.

Persepsi Gen Z Pengguna TikTok Terhadap Penundaan Pernikahan Perspektif Hukum Keluarga Islam, merupakan judul skripsi yang telah peneliti selesaikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penyusunan skripsi ini terwujud berkat bantuan, arahan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak. Peneliti memberikan persembahan khusus untuk yang tercinta dan teristimewa, yaitu kedua orang tua peneliti. Cinta pertama, panutan serta pintu surgaku, Babeh **Hasmeri Lubis** dan Mama **Tri Juli Yeni**. Keduanya adalah sosok yang sangat menginspirasi dan berjasa dalam kehidupan peneliti, yang menjadi garda terdepan sekaligus sumber kekuatan peneliti dalam menjalani kehidupan. Terima kasih peneliti ucapkan yang tiada hentinya karena telah memberikan kasih sayang, perhatian, nasehat, motivasi, keridhoan dan doa yang selalu menyertai pijakan langkah kaki ini, untuk segala pengorbanan dan apapun yang telah diusahakan. Tiada pernah terdengar bentakan sekecil apapun, namun ketulusan dan kehangatan yang selalu menyelimuti. Keluarga cemara yang telah dibangun adalah teladan bagi anak-anaknya. Meskipun keduanya belum sempat merasakan pendidikan hingga bangku perkuliahan, namun gigih mendidik dan mendoakan peneliti hingga menjadi perempuan kuat dan tegar dalam segala rintangan, hingga peneliti mampu menyelesaikan studi sampai sarjana. Semoga Allah SWT karuniakan surga terbaik untuk babeh dan mama, semoga senantiasa diberikan perlindungan, nikmat sehat, dikelilingi orang-orang baik, dan rezeki yang terus mengalir deras hingga nantinya dapat menyaksikan dan membersamai kesuksesan anak-anaknya, *Aamiin Allahumma Aamiin*. Untuk kakak perempuanku dan adik laki-lakiku, **Tia Anggraini Lubis** dan **Wahyudhan Anugrah Lubis** yang tidak pernah berhenti memberi segala motivasi, doa dan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan perkuliahan ini. Untuk nenekku yang masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk menemani peneliti hingga bangku perkuliahan, nenek **Karsini** terima kasih untuk semua dukungan dan doa yang selalu dilangitkan sehingga peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan. Kemudian, kepada keponakanku yang lucu dan menggemaskan **Syeza Aqila Shanum** dan **Syaquella Afsheera Alzena** yang selalu menghibur di saat penyelesaian skripsi dengan kerandoman tingkahnya, jadilah anak shalihah yang kelak menjadi kebanggaan banyak orang. Kemudian, kepada seluruh keluarga besarku yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih peneliti ucapkan atas nasehat, motivasi, semangat dan segala bentuk dukungan moril maupun materil.

Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, kemudahan di segala urusannya dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Selanjutnya, dengan kerendahan hati dan rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Prof. Dr. Martin Kustanti, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Prof. Nurur Shalihin, M.Si., Ph.D., Wakil Rektor Bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan Dr. Lukmanul Hakim, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Prof. Nelmawarni, M.Hum., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Dr. Alfadli, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Akademik dan kelembagaan Prof. Dr. Abrar, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Dr. Azhariah Khalida, M.Ag. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dr. Ridha Mulyani, SH., MH. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Dr. Afrinal, S.Sos., M.H dan Abdul Hafizh, S.H.I., M.A. seSekretaris Program Studi Hukum Keluarga.
3. Dosen Pembimbing Peneliti, Dr. Alfadli, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Abdul Hafizh, S.H.I., M.A. selaku Pembimbing II. Terima kasih yang sebesar-besarnya peneliti ucapkan karena telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya. Aidil Aulya, S.H.I., M.A.HK selaku Pembimbing Akademik yang juga turut serta dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah beserta Karyawan/Karyawati
5. Kepada orang yang tak kalah penting kehadirannya, Miftah Rizqy Salam Lubis terima kasih banyak atas kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, baik waktu, tenaga dan pikiran. Kepada beberapa orang yang turut serta dalam penyelesaian skripsi ini tanpa menyebutkan nama. Terimakasih banyak telah menjadi bagian prosesku, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih juga telah menunjukkan bahwa "Masa skripsi ga harus sendiri-sendiri". Meskipun tidak sedarah, semoga persaudaraan ini selalu terjalin hingga akhir hayat.
6. Kepada semua keluarga peneliti di perantauan ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih karena telah menjadi sosok keluarga di perantauan ini, peneliti akan selalu mencintai kalian semua meskipun nanti kita akan terpisah jarak dan waktu. Terima kasih atas kerjasamanya selama perkuliahan, atas waktu dan pengalaman singkat namun sangat berkesan bagi peneliti. Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu peneliti dalam mengerjakan skripsi ini. Maka dengan kerendahan hati, peneliti sangat menerima kritik dan saran untuk membangun penyempurnaan penulisan di kemudian hari. Semoga skripsi yang dituliskan ini dapat bermanfaat, *Aamiin Allahumma Aamiin*.

Padang, 25 Agustus 2025



Chantika Putri
NIM 2113010167

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Pertanyaan Penelitian	5
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Signifikasi Masalah	6
1.6. Studi Literatur	6
1.7. Kerangka Teoretis.....	13
1.8. Metode Penelitian	16
BAB II PENUNDAAN PERNIKAHAN	21
2.1. Pernikahan.....	21
2.1.1. Definisi dan Hukum Pernikahan.....	21
2.1.2. Rukun dan Syarat Pernikahan	24
2.1.3. Hikmah Pernikahan	29
2.1.4. Anjuran Menikah dan Larangan Membujang	33
2.2. Penundaan Pernikahan (<i>Waithood</i>)	37
2.2.1. Definisi Penundaan Pernikahan.....	37
2.2.2. Sejarah Munculnya Penundaan Pernikahan	39
2.2.3. Dampak-Dampak Penundaan Pernikahan.....	40
BAB III FENOMENA PENUNDAAN PERNIKAHAN DI MEDIA SOSIAL TIKTOK	45

3.1. Sejarah dan Perkembangan TikTok.....	45
3.2. Tren Penundaan Pernikahan dalam Media Sosial TikTok	47
3.3. Kategorisasi Konten	48
BAB IV Persepsi Gen Z Pengguna TikTok Terhadap Penundaan Pernikahan Perspektif Hukum Keluarga Islam	54
4.1. Alasan Gen Z Menunda Pernikahan	55
4.2. Waktu yang Tepat untuk Menikah dalam Pandangan Gen Z.....	61
4.3. Penundaan Pernikahan dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam.....	63
BAB V PENUTUP	72
5.1. Kesimpulan.....	72
5.2. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	
BIODATA PENULIS	
LAMPIRAN - LAMPIRAN	